



# **BUPATI MALANG**

## **PERATURAN BUPATI MALANG**

### **NOMOR 16 TAHUN 2012**

#### **TENTANG**

### **PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan anggaran dalam pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, maka perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 1/D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 3/E);
17. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BELANJA BAGI HASIL, BELANJA BANTUAN KEUANGAN DAN BELANJA TIDAK TERDUGA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Belanja Bagi Hasil adalah dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.
15. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
16. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
17. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## **BAB II**

### **RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga yang bersumber dari APBD.

**Pasal 3**

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa uang.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berupa uang.
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat berupa uang atau barang.

**BAB III  
BELANJA BAGI HASIL****Bagian Kesatu  
Umum****Pasal 4**

- (1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga.
- (2) Belanja Bagi Hasil yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Desa dan Lembaga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Bagian Kedua  
Penganggaran****Pasal 5**

Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan Provinsi kepada Pemerintah Daerah atau Pendapatan Daerah kepada Pemerintah Desa atau pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya pada APBD memperhitungkan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran sebelumnya, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Pemerintah Daerah dan menjadi hak Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa ditampung dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran berjalan.

**Bagian Ketiga  
Pelaksanaan dan Penatausahaan****Pasal 6**

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja bagi hasil berdasarkan atas DPA-PPKD.

- (2) Bupati menunjuk SKPD terkait/Bagian sebagai verifikator teknis yang bertugas mengevaluasi dan memverifikasi Belanja Bagi Hasil.
- (3) Penyaluran dana bagi hasil kepada penerima Belanja Bagi Hasil dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan Belanja Bagi Hasil.

### **Bagian Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 7**

Penerima Belanja Bagi Hasil menyampaikan bukti penerimaan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.

## **BAB IV BANTUAN KEUANGAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 8**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.
- (2) Khusus untuk Bantuan Keuangan kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah lainnya dan kepada Pemerintah Desa didasarkan pada pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang tidak tersedia alokasi dananya, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel: pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas wilayah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Daerah/Desa penerima Bantuan Keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
- (6) Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan.

## **Bagian Kedua Penganggaran**

### **Pasal 9**

- (1) Bupati menunjuk SKPD/Bagian terkait untuk melakukan perencanaan kebutuhan terhadap Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Bupati melalui TAPD.
- (3) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

## **Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Penatausahaan**

### **Pasal 10**

- (1) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa penerima bantuan.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa penerima bantuan.
- (4) Bantuan Keuangan disalurkan langsung ke rekening kas umum Pemerintah Desa atau rekening kas Partai Politik tingkat Daerah dilengkapi dengan bukti penerimaan bantuan keuangan.
- (5) Pelaksanaan Bantuan Khusus bagi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **Bagian Keempat**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 11**

- (1) Penerima Bantuan Keuangan berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan keuangan kepada Bupati melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
- (2) Khusus bagi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, pertanggungjawabannya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

## **BAB V**

### **BELANJA TIDAK TERDUGA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
- (2) Kegiatan yang bersifat tidak biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah.
- (3) Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan bukti-bukti yang sah.



## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan dan Penatausahaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari instansi/lembaga berkenaan setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta belanja SKPD atau PPKD.
- (2) Pertimbangan efisiensi dan efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diartikan sebagai kebutuhan riil.
- (3) Dasar pengeluaran anggaran Belanja Tidak Terduga yang dianggarkan dalam APBD untuk mendanai tanggap darurat, bencana alam atau sosial yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati tentang Penetapan Tanggap Darurat Bencana, sedangkan untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak Keputusan tersebut ditetapkan.

## **Bagian Ketiga**

### **Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

#### **Pasal 14**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan dana tidak terduga menjadi kewajiban SKPD/Bagian terkait yang ditunjuk yang menerima dana tidak terduga.
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan dana tidak terduga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

#### **Pasal 15**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.

**BAB VII  
PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 28 Maret 2012

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 3 April 2012

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

ABDUL MALIK  
NIP. 19570830 198209 1 001

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2012 Nomor 7/A